

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MOU)
antara
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
Dengan
Universitas Warmadewa Denpasar

No.: 1771/Mo.30003/11/17 (STIE Perbanas Surabaya)
No.: 2610/UNWAR/PD-15/2017 (Universitas Warmadewa Denpasar)

Tentang Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA)

Nota Kesepahaman Bersama ini (selanjutnya disebut sebagai MOU) dibuat dan ditandatangani pada (sesuai dengan tanggal) oleh dan antara:

1. **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya** (STIE Perbanas Surabaya) yang berkedudukan di Jalan Nginden Semolo 34-36 Surabaya, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Universitas Warmadewa Denpasar** yang berkedudukan di Jalan Terompong No. 24, Denpasar, Bali selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua pihak sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara optimal guna mewujudkan tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Piagam Kerjasama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA);
3. Kerjasama dalam bidang dan kegiatan lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan adalah tanggung jawab masing-masing pihak atau didasarkan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian terpisah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan atau kesalahpahaman mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini yang mungkin terjadi di antara kedua pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika ternyata perselisihan atau kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih jalur hukum melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 6
PENUTUP

1. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mematuhi isi dan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan itikad baik, dan salah satu dari kedua belah pihak dengan alasan apapun tidak dapat merubah, mengurangi, atau menambah isi Nota Kesepahaman Bersama ini kecuali dengan persetujuan secara tertulis oleh kedua belah pihak.
2. Keterikatan para pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebatas kapasitas masing-masing pihak, dan tetap menjaga serta menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak dalam suatu Perjanjian tersendiri.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.


PIHAK PERTAMA
STIE Perbanas Surabaya




Dr. Lutfi, SE.,M.Fin.
Ketua

Tanggal: 11 Desember 2017

PIHAK KEDUA
Universitas Warmadewa Denpasar



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp. Park.
Rektor

Tanggal: 11 Desember 2017